

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	mengomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris;
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	mendukung pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR yang ditunjukkan dengan perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan BPR lain
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	menghindari benturan kepentingan atau intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Selalu menerima masukan dan rekomendasi dari dewan komisaris dan pemegang saham
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Menrima laporan mengenai kondisi keuangan BPR, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi BPR,dividen berdasarkan RUPS
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Kinerja BPR sejalan dgn RBB

	10) Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pegang saham tdk melakukan benturan kepentingan dan intervensi
	11) Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pembagian deviden sesuai aturan yg berlaku

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		terpenuhinya struktur infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tatakelola dilakukan dengan memadai, Nilai 1
	1)	Faktor Positif: Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan	
	2)	Faktor Negatif: menghindari benturan kepentingan	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Berjalan dengan baik	
	2)	Faktor Negatif: menghindari intervensi dalam Operasional BPR	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: pemegang saham pengendali mendukung melaksanakan kegiatan BPR yang sehat dan dukungsn permodalan	
	2)	Faktor Negatif: harus menghindari benturan kepentingan	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.b. Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terrealisasikan sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi secara berkala sehingga seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terrealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR belum sepenuhnya terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi sebagian ketentuan dan pelaksanaan tata kelola kurang memadai sehingga benturan kepentingan kurang dapat diselesaikan, intervensi yang timbul cukup signifikan, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian kecil pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian kecil terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Sebagian kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian kecil pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham tidak memenuhi ketentuan dan pelaksanaan tata kelola tidak memadai sehingga benturan kepentingan tidak dapat diselesaikan, intervensi yang timbul signifikan, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian,</p>

	<p>atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengambilan kebijakan aksi korporasi tidak melalui RUPS dan tidak sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR tidak terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen tidak dievaluasi sehingga pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
--	--

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR Millenia memiliki dua Direksi dan salah satu bertindak sebagai Direktur kepatuhan karena BPR dengan modal inti kurang dari 50M
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal diprovinsi yang sama walaupun berbeda kabupaten /kota tetapi berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat BPR
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi BPR Millenia tidak merangkap dan sesuai dgn ketentuan OJK
	4) Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada hubungan keluarga Direksi dengan Pemegang saham
	5) Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah mengangkat PE sesuai dgn ketentuan OJK
	6) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	BPR memiliki pedoman tata tertib Direksi
	7) Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Kebijakan remunerasi teruang dalam RUPS
	8) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak menggunakan penasihat dan jasa profesional

	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh anggota Direksi BPR Millenia telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
--	----	---	--

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi BPR Millenia melakukan penerapan tata kelola, manajemen resiko dan kepatuhan
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan hasil pengawasan OJK
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan rapat Direksi secara mufakat dan suara terbanyak dan sesuai pedoman dan tata tertib
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Direksi secara mufakat dan suara terbanyak
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan atau memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain gaji dan tunjangan lainnya yang ditetapkan RUPS
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi mendukung setiap pegawai dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu

18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi selalu menyampaikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Tidak ada hubungan keuangan direksi dengan komisaris dan pemegang saham. Salah satu direksi memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham dan dewan komisaris adalah saudara sepupu dan memiliki hubungan saudara dengan PSP

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi BPR Millenia sudah mengikuti sertifikasi dan di tuangkan dalam tugas dan tanggung jawabnya
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Sudah memiliki tata tertib dan melakukan dalam tugas dan tanggung jawabnya
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Kebijakan remunerasi PE dan pegawai BPR dalam SK Direksi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Direksi selalu menyampaikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Semua keputusan Direksi adalah menjadi tanggung jawab Direksi
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Setiap rapat yg dilaksanakan dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan dengan baik
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat peningkatan dalam kemampuan Direksi karena selalu ada penyegaran sertifikasi dan kegiatan yg dilakukan oleh OJK
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media dan keuangan sesuai ketentuan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai nilai 1
	1)	Faktor Positif: Direksi memenuhi persyaratan selama menjabat dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah dilakukan dengan baik	
	2)	b. Faktor Negatif: Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tugas nya tetapi seluruh temuan audit, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, harus diawasi pelaksanaannya	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik	
	2)	Faktor Negatif: untuk kantor cabang jangkauannya harus di awasi	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Pemenuhan Direksi sesuai ketentuan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	
	2)	Faktor Negatif: Ada kelemahan dalam tugas dan tanggung jawabnya tetapi dapat di lakukan perbaikan dengan segera	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS.b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.c. Direksi telah memiliki dan menginikasikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

	<ul style="list-style-type: none">c. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.d. Direksi telah memiliki dan inginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.e. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.f. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap

	pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direksi memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurang berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi tidak sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak terlaksana dengan baik.d. Direksi kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.e. Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap sebagian temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direksi tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk tidak membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga prinsip tata kelola tidak dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.

	<ul style="list-style-type: none">c. Direksi tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak dapat terlaksana dengan baik.d. Direksi tidak memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.e. Direksi tidak melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.
--	---

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Terpenuhi jumlah anggota Dewan Komisaris dengan modal inti kurang dari 50M yaitu dua Komisaris
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris Utama tinggal diprovinsi yang sama dan berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat BPR
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	BPR memiliki pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris BPR Millenia tidak rangkap jabatan pada BPR lain
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang saham
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga yang adalah saudara sepupu dan Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang saham
	7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat melalui RUPS juga telah diperpanjang masa jabatan melalui RUPS
	8) Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi dan nominasi tertuang dalam Risalah RUPS
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	

	9) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tata tertib yang ada
--	---	--

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Secara operasional tidak terlibat namun dalam hal-hal tertentu yang telah diatur
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan merekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris selalu mengawasi tugas dan tanggungjawab Direksi dalam hal pengawasaan OJK dan Direksi menyampaikan hasil dari temuan OJK
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris selalu meminta laporan kinerja Direksi
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris selalu meminta laporan kinerja Direksi
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sesuai dengan pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan rapat rutin dan dengan pemegang saham secara zoom meeting atau saat pemegang saham hadir di kantor
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi atau mengambil keuntungan secara pribadi
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

	19) Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Remunerasi BPR Millenia tertuang dalam risalah RUPS
--	--	---

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR Millenia tidak memiliki komite
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dibuat Notulen dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Remunerasi BPR Millenia tertuang dalam risalah RUPS
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris selalu menyampaikan laporan kepada OJK
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Kinerja Semua yang terlibat di BPR Millenia selalu dalam pengawasan Dewan Komisaris walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan yang ada yang harus diperbaiki

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		Terpenuhi struktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan penerapan tata kelola yang cukup Nilai 2
	1)	Faktor Positif: Terpenuhi Struktur sesuai dengan ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan perlu diperbaiki	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Terlaksana	
	2)	Faktor Negatif: Kelemahan yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaan pengawasan	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Dengan terpenuhinya struktur sesuai dengan ketentuan OJK maka tata kelola bisa terlaksana dengan baik	
	2)	Faktor Negatif: Kelemahan dalam pengawasan harus diperbaiki dengan peningkatan kualitas sehingga kekurangan yang ada dapat diminimalisir	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS.b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.

Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Dewan Komisaris memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak terlaksana dengan baik.Dewan Komisaris kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<p>a. Dewan Komisaris tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan tidak berjalan dengan baik dan hasil kinerja Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>c. Dewan Komisaris tidak memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>d. Dewan Komisaris tidak memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.</p>
--	--

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak memiliki Komite
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak memiliki Komite
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Tidak memiliki Komite
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak memiliki Komite
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Tidak memiliki Komite
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak memiliki Komite
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Tidak memiliki Komite
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Tidak memiliki Komite
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Tidak memiliki Komite
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan	Tidak memiliki Komite

		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Tidak memiliki Komite
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Tidak memiliki Komite

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi.b. Masing-masing komite telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.b. Masing-masing komite telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Masing-masing komite memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurang berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak sepenuhnya terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Masing-masing komite tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.b. Masing-masing komite tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR memiliki kebijakan mengenai Benturan Kepentingan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Selama Tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan yang mengurangi keuntungan BPR Millenia
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Selama Tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan yang mengurangi keuntungan BPR Millenia
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Selama Tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan yang mengurangi keuntungan BPR Millenia
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Selama Tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan yang mengurangi keuntungan BPR Millenia

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	Terpenuhinya
1)	Faktor Positif: BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR	Kebijakan yang bisa meminimalisir benturan kepentingan dengan memadai
2)	Faktor Negatif: Pemberian perlakuan istimewa kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, pegawai BPR, dan/atau pihak terkait dengan BPR di luar prosedur yang berlaku di BPR dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian BPR	Nilai 2

b.	Proses:	
	1)	Faktor Positif: Dalam pelaksanaan benturan kepentingan menghindari perlakuan istimewa
	2)	Faktor Negatif: Perlu Pengawasan dalam pelaksanaan benturan kepentingan
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif: Dengan adanya kebijakan benturan kepentingan menghindari kerugian BPR
	2)	Faktor Negatif: ketidak nyamanan dalam pelaksanaan benturan kepentingan

<https://jdih.ojk.go.id/>

2. Panduan Pemberian Nilai Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup sangat memadai.b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan.c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara sangat baik.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup cukup memadai, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan.b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan baik.c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara cukup baik.

Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penanganan benturan kepentingan kurang berhasil.b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan sebagian dalam setiap keputusan, dan terdokumentasi dengan kurang baik.c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara kurang baik.
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR tidak memiliki kebijakan benturan kepentingan, sehingga penanganan benturan kepentingan tidak berhasil.b. Seluruh benturan kepentingan tidak ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, tidak diungkapkan dalam setiap keputusan, dan tidak terdokumentasi.c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara tidak baik.

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tahun 2024 BPR Millenia mempunyai Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki Pejabat Eksekutif kepatuhan
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Terlaksana dalam mengkinikan pedoman kerja dan prosedur kepatuhan
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR memiliki Pejabat Eksekutif kepatuhan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	PE Kepatuhan selalu berusaha untuk semua kebijakan yang ada sudah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan yang ada
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK juga melakukan pencegahan apabila terdapat kebijakan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan yang ada
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE Kepatuhan selalu berusaha untuk semua kebijakan yang ada sudah sesuai

			dengan ketentuan OJK dan peraturan yang ada
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR tidak melakukan pelanggaran ketentuan
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Selalu menyampaikan laporan-laporan setiap tahun sesuai ketentuan

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		Memenuhi struktur dan proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai Nilai 2
	1)	Faktor Positif: BPR Millenia wajib mentaati ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak semua melakukan budaya kepatuhan	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Budaya Kepatuhan diterapkan dengan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	
	2)	Faktor Negatif: Tidak semua melakukan budaya kepatuhan	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Dengan sosialisasi ketentuan-ketentuan yang ada akan tercipta budaya kepatuhan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak semua melakukan budaya kepatuhan	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan tidak terdapat pelanggaran yang signifikan atau berhasil menurunkan tingkat pelanggaran signifikan.b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.

	<p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan kurang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p>

	<p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan tidak berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.</p>

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR modal inti kurang dari 50 M dan memiliki Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan fungsi audit BPR mempunyai Audit Internal
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Terpenuhi untuk tugas dan tanggung jawab audit interen
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	SKAI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit interen
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	SKAI bertanggung jawab kepada Dirut
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Rencana pengembangan SDM
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR menerapkan fungsi audit interen
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR menugaskan KAP sebagai Audit
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	BPR menerapkan fungsi audit interen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR menerapkan fungsi audit interen
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR selalu melaporkan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Interen kepada OJK

--	--	--	--

	<p>11) BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p>	<p>BPR selalu melaporkan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Interen kepada OJK</p>
--	--	---

Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	<p>Terpenuhi Srtuktur pelaksanaan Audit Interen dengan baik Nilai 1</p>
1)	Faktor Positif: Terlaksana Fungsi Audit Interen	
2)	Faktor Negatif: Sumber daya harus ditingkatkan dengan adanya pelatihan	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: BPR Menerapkan fungsi audit interen	
2)	Faktor Negatif: Tindak lanjut audit harus di awasi	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif: Audit melaporkan pelaksanaan hasil Audit ke OJK	
2)	Faktor Negatif: Tindak lanjut audit harus di awasi	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Intern

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

	<p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik.</p>

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Sudah sesuai dengan ketentuan OJK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sudah sesuai dengan ketentuan OJK dan sudah memperoleh persetujuan RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sudah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang ada
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang ada

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik nilai 1
	1) Faktor Positif: Penugasan KAP sudah sesuai dengan ketentuan OJK	
	2) Faktor Negatif: Target waktu yang tidak sesuai kesepakatan	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: sudah sesuai dengan ketentuan OJK dan memperoleh persetujuan RUPS	
	2) Faktor Negatif: Target waktu yang tidak sesuai kesepakatan	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif: Hasil Audit menggambarkan permasalahan yang terjadi di BPR	
	2) Faktor Negatif: Pelaksanaan Hasil Audit harus dilaksanakan	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu , serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan BPR.
Nilai 2	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu , namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.
Nilai 3	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu , sehingga hasil audit menggambarkan sebagian permasalahan BPR.
Nilai 4	Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP hanya memenuhi sebagian persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh dan melebihi batas waktu , sehingga hasil audit tidak sepenuhnya menggambarkan permasalahan BPR.

Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu, serta hasil audit tidak menggambarkan permasalahan BPR.</p>
----------------	--

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MILLENIA MEMILIKI 1 PE KEPATUHAN
2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR MENGKINIKAN
3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR MENGKINIKAN KEBIJAKAN
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PE KEPATUHAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti	DEWAN KOMISARIS MELAKUKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	<i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	TERLAKSANA
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	TERLAKSANA
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	SETIAP TRANSASKSI DIATAS 100JT MENGISI FORM APUPPT
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN OJK
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN OJK
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN OJK
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN OJK MENGGUNAKAN SISTEM USSI
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	MELAKUKAN SOSIALISASI WALAUPUN TIDAK SEPENUHNYA
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR SUDAH MENYUSUN LAPORAN PROFIL RESIKO
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	TIDAK ADA PRODUK BARU
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	TIDAK ADA FRAUD

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil tidak terdapat fraud nilai 2
	1)	Faktor Positif: Pelaksanaan pemenuhan PE dan penerapan strategi anti fraud dilaksanakan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak semua dapat dijangkau dlm pelaksanaan kepatuhan	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: penerapan terlaksana	
	2)	Faktor Negatif: tidak semua dapat dijangkau karena memiliki 2 cabang	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: tidak terdapat fraud	
	2)	Faktor Negatif: pengawasan tidak dapat dilakukan semuanya	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga:<ul style="list-style-type: none">1) peringkat risiko sangat rendah;2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat rendah.b. BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup sangat memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga:<ul style="list-style-type: none">1) peringkat risiko rendah;2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.

	<p>b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<p>Nilai 3</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peringkat risiko sedang; 2) tidak terdapat <i>fraud</i>; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. <p>b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<p>Nilai 4</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi sebagian persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program</p>

	<p>anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none">1) peringkat risiko tinggi;2) terdapat fraud; dan/atau3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tinggi. <p>b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup kurang memadai, dan penerapan manajemen risiko kurang memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Sebagian kecil pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian kecil jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<p>Nilai 5</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. BPR tidak memenuhi persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan tidak baik sehingga:<ol style="list-style-type: none">1) peringkat risiko sangat tinggi;2) terdapat fraud; dan/atau3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat tinggi.b. BPR tidak memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sehingga penerapan manajemen risiko tidak memperhatikan pedoman dan kebijakan.c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk tidak mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sesuai ketentuan OJK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Sesuai ketentuan OJK
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sesuai ketentuan OJK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai ketentuan OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai ketentuan OJK

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a. Struktur:		Pelaksanaan pemberian kredit kpd pihak terkait sesuai ketentuan Nilai 1
1)	Faktor Positif: Pelaksanaan prosedur pemberian kredit sesuai ketentuan OJK	
2)	Faktor Negatif: Memerlukan prinsip kehati-hatian	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif: Pemberian kredit kpd pihak terkait sesuai dengan ketentuan	
2)	Faktor Negatif: terdapat pihak terkait yg mempunyai fasilitas kredit	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif: pemberian kredit tdk melampaui BMPK	
2)	Faktor Negatif: perlu pengawasan untuk semua pemberian kredit terlebih kdp pihak terkait	

<https://jdih.ojk.go.id/>

2. Panduan Pemberian Nilai Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nilai Faktor	Penjelasan
<p>Nilai 1</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup sangat memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
<p>Nilai 2</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
<p>Nilai 3</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<ul style="list-style-type: none">a. BPR telah memiliki dan mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup cukup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi sebagian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK dilakukan dengan baik.c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup kurang memadai, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK tidak terlaksana dengan baik.b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar hanya memenuhi sebagian kecil Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK tidak dilakukan dengan baik.c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK tidak sepenuhnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR tidak memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK tidak terlaksana dengan baik.b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun

	<p>peraturan perundang-undangan, termasuk tidak melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK tidak dilakukan dengan baik.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
--	--

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Tersedia sistem pelaporan keuangan oleh sistem informasi manajemen yg baik
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Tersedia sistem pelaporan keuangan oleh sistem informasi manajemen yg baik dan dilaporkan ke Direksi
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Memiliki kebijakan/SOP TI
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Sesuai ketentuan
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Melaporkan secara rutin laporan bulanan
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Melaporkan secara rutin laporan tahunan
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai ketentuan OJK
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai ketentuan OJK
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Sesuai ketentuan OJK

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Sesuai ketentuan OJK
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai ketentuan OJK
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sesuai ketentuan OJK

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a. Struktur:		BPR memiliki sistem pelaporan keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang sangat memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu Nilai 1
1)	Faktor Positif: Tersedia sistem informasi manajemen yang memadai	
2)	Faktor Negatif: belum tercukupi SDM	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif: Semua Laporan Bulanan dan Tahunan terlapor secara rutin	
2)	Faktor Negatif: faktor pengawasan harus dilakukan secara memadai	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif: semua laporan bulanan dapat terkirim dengan baik dengan adanya sistem informasi manajemen yang baik	
2)	Faktor Negatif: perlunya pengawasan yang memadai dlm pelaksanaan sesuai ketentuan	

2. Panduan Pemberian Nilai Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang sangat memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.c. BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup sangat memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah.
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.c. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.

	<p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur.d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang kurang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan tidak sepenuhnya dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.

	<p>c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR belum sepenuhnya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat signifikan dan tidak ditindaklanjuti segera.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR tidak memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang tidak kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan disampaikan melebihi batas waktu.</p> <p>b. BPR tidak memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR tidak memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, sehingga penyampaian pelaporan tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR tidak melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan tidak dapat ditindaklanjuti.</p>

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Disusun sesuai ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Disusun sesuai ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB didukung oleh pemegang saham
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB sudah dilaporkan tepat waktu
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	RBB sudah dilaporkan tepat waktu
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB sudah dilaporkan tepat waktu
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	RBB sudah dilaporkan tepat waktu tidak sesuai target

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		RBB sudah di laporkan sesuai ketentuan OJK akan tetapi belum sepenuhnya tercapai masih sebagian yg tercapai belum sesuai target Nilai 3
	1)	Faktor Positif: Laporan RBB sudah sesuai ketentuan dan sesuai waktu yang ditentukan	
	2)	Faktor Negatif: Perlu pengawasan komisaris dalam pelaksanaan RBB	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: RBB disusun sesuai ketentuan	
	2)	Faktor Negatif: Perlu pengawasan komisaris dalam pelaksanaan RBB	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Laporan RBB sudah sesuai ketentuan dan sesuai waktu yang ditentukan	
	2)	Faktor Negatif: hasil RBB belum memenuhi target	

2. Panduan Pemberian Nilai Rencana Bisnis BPR

Nilai Faktor	Penjelasan
<p>Nilai 1</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai melebihi target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan seluruh komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
<p>Nilai 2</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
<p>Nilai 3</p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai

	<p>target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR belum sepenuhnya disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta kurang menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan kurang sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai target yang ditetapkan, termasuk laporan rencana bisnis tidak sepenuhnya disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun belum sepenuhnya didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian kecil komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR tidak disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta tidak menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan tidak direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun tidak didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan tidak terdapat pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR MILLENIA

Posisi : DESEMBER 2024

FAKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	NILAI KOMPOSIT
NILAI FAKTOR	1	1	2	0	2	2	1	1	2	1	1	2	18

PREDIKAT


KOMPOSIT : NILAI PREDIKAT 2

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan Tindakan normal oleh manajemen BPR.

KESIMPULAN

Nama BPR : PT BPR Millenia
Alamat : Jl. Bethesda No.42 Sario Kotabaru
Kota/Kabupaten : Manado
Perihal : Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2024

Berikut ini adalah kesimpulan per faktor penilaian penerapan Tata Kelola Tahun 2024 sbb:

- Faktor 1 : Pemegang Saham memenuhi ketentuan perundang-undangan dan memantau perkembangan BPR melalui Dewan Komisaris.
- Faktor 2 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- Faktor 3 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib Dewan Komisaris yang ada.
- Faktor 4 : BPR belum memiliki Komite Audit dan Komite Kepatuhan.
- Faktor 5 : Untuk penanganan benturan kepentingan BPR mengacu kepada keputusan bersama dan sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
- Faktor 6 : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pejabat Eksekutif kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Internal dan sudah memiliki kebijakan dan pedoman dalam melaksanakan tugas kerja dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Faktor 7 : Untuk Audit Internal BPR Bank telah mengangkat Audit Internal dan bertanggung jawab dlm pelaksanaan fungsi Audit dan sudah memiliki SOP Audit Internal.
- Faktor 8 : Untuk Audit Eksternal BPR sudah memakai jasa KAP yang telah terregistrasi di OJK dan sudah sesuai ketentuan.
- Faktor 9 : Ketentuan Manajemen Resiko sudah dijalankan oleh Direksi dan Komisaris dan BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko.
- Faktor 10 : Rencana Bisnis Bank atau RBB sudah disusun sesuai dengan visi dan misi BPR dan disetujui oleh Komisaris.
- Faktor 11 : Untuk transparansi keuangan dan non keuangan BPR telah menjalankan sesuai dengan ketentuan OJK dan dilaporkan secara rutin kepada OJK. 

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MILLENIA 


Sefry S. Palendeng, SP
Direktur Utama